



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 242/ Pid.B/2013/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : DESAK NYOMAN PUSPARINI;-----
Tempat lahir : Singaraja ;-----
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 19 Pebruari 1985 ;-----
Jenis kelamin : perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perumahan Nusa Dua Gg VI/13 Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung/ Alamat Tetap: Jalan Ngurah Rai Gg Teratai No. 2 Singaraja ;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Waitries;-----
Pendidikan : SMU ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2013 No.: Print- 703/P.1.10/EP/03/2013, sejak tanggal : 5 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan dalam jabatan”; sebagaimana diatur pidana dalam pasal 374 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance an tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari yaitu tanggal : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Desember 2011 ;-----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 31 Desember 2011 tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, Januari 2012;-----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 14, 16, 24, 26, 27, 28 Pebruari 2012 ;-----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Maret 2012 ; -----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, April 2012 ; -----
4. Mmenyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2013, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI, pada han Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April pada tahun 2012, bertempat di Supermarket Hardvs Nusa Dua Jl.Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua Kel.Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mcmeriksa perkara terdakwa, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannva terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjadi karyawan PT. HARDYS NUSA DUA di Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung dengan jabatan terakhir sebagai Head Unit Finance di Hardys Nusa Dua sejak Januari 2009 sampai dengan Februari 2012. Adapun tugas Tersangka yaitu mengecek pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan, menyetorkan uang hasil penjualan barang melalui Bank Mandiri dan Bank BNI ke rekening Kantor Pusat Hardys di Panjer Denpasar ; -----
 - Bahwa cara terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI melakukan perbuatan Penggelapan Dalam Jabatan adalah dengan cara Terdakwa selaku Head Unit Finance tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan barang—barang pada Depstore dan Supermarket Hardys Nusa Nusa Dua berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak Auditor I WAYAN SUNASDYANA dengan Alamat Jalan Pulau Demak I Gg. Buntu No. 89 Pemecutan Kelod Denpasar sebesar Rp. 75.898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan perincian :-----
 - Selisih setoran ke Bank Mandiri sebesar Rp. 36.287.576 (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh enam rupiah) ;---
 - selisih penjualan optik sebesar Rp. 4.965.400 (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah); -----
 - selisih kurang kas BO HNP (Breant Outlet Hardys Nusa Dua) sebesar Rp. 34.645.400,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ; -----
 - Bahwa uang perusahaan yang dipakai oleh Terdakwa : DESAK NYOMAN PUSPARINI tanpa seijin perusahaan dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengobatan ibu kandung Terdakwa di Rumah Sakit Umum Singaraja ;-----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI tidak pernah minta ijin kepada pihak Hardys Nusa Dua selaku pemilik uang ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Hardys Nusa Dua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) ;-----
- Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April pada tahun 2012, bertempat di Supermarket Hardys Nusa Dua Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa perkara terdakwa, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah menjadi karyawan PT. HARDYS NUSA DUA di Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung dengan jabatan terakhir sebagai Head Unit Finance di Hardys Nusa Dua sejak Januari 2009 sampai dengan Februari 2012. Adapun tugas Tersangka yaitu mengecek pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan, menyetorkan uang hasil penjualan barang melalui Bank Mandiri dan Bank BNI ke rekening Kantor Pusat Hardys di Panjer Denpasar ; -----
 - Bahwa cara terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa selaku Head Unit Finance tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan barang-barang pada Depstore dan Supermarket Hardys Nusa Dua dan menggunakan uang Brent Outlet Hardys Nusa Dua dan bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2012 dan adapun jumlah uang yang dipergunakan oleh Terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin pihak Hardys Nusa Dua berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak Auditor I WAYAN SUNASDYANA dengan Alamat Jalan Pulau Demak I Gg. Buntu No. 89 Pemecutan Kelod Denpasar sebesar Rp. 75.898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus ; -----
 - selisih penjualan optik sebesar Rp. 4.965.400 (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) ; -----
 - selisih kurang kas BO H1P (Breant Outlet Hardys Nusa Dua) sebesar Rp. 34.645.400 (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ; -----
 - Bahwa uang perusahaan yang dipakai oleh Terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI tanpa seijin perusahaan dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengobatan ibu kandung Terdakwa di Rumah Sakit Umum Singaraja ; -----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI tidak pernah minta ijin kepada pihak Hardys Nusa Dua selaku pemilik uang ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Tcrdakwa pihak Hardys Nusa Dua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) ; -----
- Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana : -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dan FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dan transaksi yang dilakukan lebth dan satu kali dalam sehari yaitu tanggal 2,3,4,6,7,8 9,10,11,12,13,15,16,17,18 19 Desember 2011;-----
- b. 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dan FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dan transaksi yang dilakukan lebih thri sath kali dalam sehari yaitu tanggal 31 Desember 2011, tanggal 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,17,18 Januari 2012; -----
- c. 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dan FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari yaitu tanggal 14,16,24,24,26,27, 28 Pebruan 2012; -----
- d. 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dan FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dan satu kali dalam sehari yaitu tanggai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,20,22,24,25,26,27,28,29 Maret 2012; -----
- e. 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dan satu kali dalam sehari yaitu tanggal 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 April 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **NI KETUT AYU EKA SANTI ARINI** ;

- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 07.30 wita pada waktu saksi melakukan pemeriksaan keuangan Supermarket (Toko) Hardys Nusa dua, bersama 2 (dua) orang staf Unit Finance yaitu : Ni Wayan Setiawati dan I Wayan Septia Andika, ditemukan kejanggalan berupa perbedaan setoran uang masuk dengan catatan pembukuan di Head Unit Finance ; -----
- Bahwa jumlah uang perusahaan yang telah diambil oleh terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI selaku Head Unit Finance sebesar Rp 56.000.000- (lima puluh enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan pengecekan uang hasil penjualan barang pada tanggal 24 April 2012 kemudian saksi bertanya kepada stafnya terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI mengenai selisih kas dimaksud dan kedua staf terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “memang benar kasnya kurang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan staf tersebut mengatakan kepada saksi bahwa kedua staf tersebut dilarang oleh terdakwa untuk membenitahukan kepada saksi selaku atasan terdakwa ; -----

- Bahwa dengan adanya kejanggalan tersebut kemudian saksi melaporkan ke kantor pusat untuk memberikan informasi bahwa ada selisih kas tersebut kurang lebih sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dan saat itu Terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI mengakui bahwa uang Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dipakai untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit /untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui kekurangan setoran tersebut diambil dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember 2011 dan bulan Januari, Pebruari 2012 dengan cara tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan barang yang telah disetorkan oleh petugas kasir setiap harinya dan untuk menutupi kekurangan setoran ke kas kantor pusat Hardys yang ada di Panjer tersebut Tersangka mengambil uang kas BO HNP atau dengan cara menguras uang hasil penjualan barang pada pagi harinya dan uang itu yang dipakai untuk menutupi kekurangan setoran tersebut dan disamping itu terdakwa telah membuat surat pernyataan dan menerangkan memang benar telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.56.000,000 (lima puluh enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa selain uang hasil penjualan yang ada selisihnya ternyata uang kas BO HNP yang tidak ada juga sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga total uang yang tidak ada atau digunakan oleh terdakwa DESAK NYOMAN PUSPARINI setelah dilakukan pengecekan ulang kurang lebih sebesar Rp. 59.990.000 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan penghitungan saat itu baru secara manual dan belum dilakukan audit oleh pihak Auditor ; -----
- Bahwa setelah dilakukan audit baik hasil penjualan barang pada Depstore dan transaksi intern Kas BO HNP dan penjualan optik per tanggal 30 April 2012 maka diketemukan selisih kurang lebih Rp.75.898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Hardys Nusa Dua selaku pemilik uang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.75 .898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) ; -----

2. Saksi **NI WAYAN SETIAWATI**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan dan pada waktu saksi menjadi salah satu staf terdakwa ; dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Finance di Hardys Nusa Dua; -----
- Bahwa tugas-tugas terdakwa yaitu melakukan kontrol terhadap bawahannya, mengecek fisik Kas atau uang Kas Hardys, memposting data data tentang fisik kas, dan melakukan transfer uang hasil penjualan barang setiap harinya ke Bank Mandiri dan Bank BNI Cabang Nusa Duake rekening PT. Hardys Retailindo dengan kantor Pusat di Jalan Tukad Pekerisan Panjer Denpasar; -----
- Bahwa telah menggelapkan uang perusahaan kurang lebih Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa diberhentikan sejak tanggal 26 April 2012; -----
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang maupun uang penjualan optik dan parkir tersebut seharusnya 1 (satu) kali penyetoran ke Bank Mandiri dan Bank BNI Cab. Nusa Dna yaitu pada pukul 08.00 wita namun kenyataannya Tersangka hanya menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Bank Mandiri sedangkan uang hasil penjualan optik dan uang parkir disetorkan siang harinya sekira pukul 11.00 wita melalui Bank Mandiri dan Bank BNI setelah terlebih dahulu Tersangka mengambil uang cash penjualan siang harinya di Kasir untuk dipakai menutupi kekurangan uang yang disetorkan ke Bank tersebut; -----
- Bahwa petugas Kasir menyerahkan uang hasil penjualan barang kepada petugas finance sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa penerimaan uang tersebut dilakukan oleh petugas petugas Finace tergantung yang jaga saat itu dan setiap penerimaan uang yang diserahkan oleh petugas kasir, petugas optik dan petugas parkir tidak pernah dicatat dalam sebuah buku dan penerimaan uang tersebut hanya diposting dalam computer saja dan yang pernah saksi tanda tangani hanya slip penjualan yang diserahkan oleh petugas kasir, petugas optik dan petugas parkir;-----
- Bahwa uang cash penjualan barang pada Dept.store, Supermarket uang hasil penjualan optik dan uang parkir diserahkan oleh masing masing petugas yang bertugas saat itu dengan membawa bukti penjualan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa adapun alasan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang pada Dept.store, Supermarket, uang hasil penjualan optik dan uang parkir sekaligus pada jam 08.00 wita karena uang hasil penjualan tersebut ada sebagian untuk dipakai menutupi kekurangan uang kas BO yang dipakai untuk biaya Fee Guide dan biaya lainnya seperti pembelian BBM kendaraan, biaya voucher promo bimoli, pembelian beras demo masak;-----
- Bahwa setahu saksi untuk menutupi kekurangan penyetoran uang hasil penjualan barang, penjualan optik dan uang parkir untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke kantor Hardys pusat yang mana setiap harinya kunang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah dengan cara terdakwa mengambil uang penjualan pada pagi harinya sekira pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita path seluruh kasir dan selanjutnya uang dipakai untuk menutupi kekurangan uang basil penjualan dan sekira pukul 11.00 wita terdakwa menyetorkan uang tersebut ke Bank; -----

- Bahwa selama saksi menjadi salah satu staf terdakwa pernah dilakukan pengecekan kas dan Team Audit HO Pusat namun saat itu tidak diketemukan adanya penyimpangan karena sebelum team audit datang terlebih dabulu terdakwa mengambil uang dan kasir untuk menutupi kekurangan uang atau kas tersebut sehingga seolah olah tidak terjadi penyimpangan pada kas; -----

3. Saksi : **YARHAFIUDIN als HAVID** ;

- Bahwa saksi sebagai auditor adapun tugas seorang akuntan adalah jasa melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan menyatakan pendapatan atau memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut; -----
- Bahwa pihak PT. Hardys Retalindo Nusa Dua pernah menghubungi Kantor Accountan I WAYAN SUNASDYANA Via telepon dimana pihak Hardys mengatakan kepada Pimpinan saksi bahwa ada kasus penggelapan kas dan setelah itu pihak Kantor Accountan I WAYAN SUNASDYANA mengajukan proposal kepada pihak Hardys dan setelah proposal disetujui saksi baru melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dari pihak Hardys Nusa Dua; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Hardys Nusa Dua bersama-sama dengan teman saksi yang bernama I NYOMAN MAHARDIKA yaitu pada bulan Juni 2012 dan pemeriksaan pertama difokuskan pada bagian penjualan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dari hasil pemeriksaan tersebut diterangkan selisih setoran ke Bank sebesar Rp 36.287.576 (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan selisih setoran ke Bank tanggal 25 dan tanggal 26 April 2012 sebesar Rp. 36.790.000 (tiga puluh enamjuta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ada kelebihan setor sebesar Rp. 502A24 (lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) adalah merupakan akumulasi lebih setor; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kedua pada Arus Kas Hardys Nusa Dua yang dilaksanakan pada bulan Juli 2012 selama kurang lebih selama 2 (dua) mmggu dan adapun hasilnya sebagai berikut: -----
- Bahwa Transaksi intern sebesar Rp. 8.644.725 (delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang menggunakan kas BO HNP sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) belum dilunasi oleh HO adalah sebagai berikut : Penggunaan kas BO FINP sudah ditransfer oleh HO BO pusat sebagaimana data terlampir;-----

- Bahwa Kewajiban BO I-INP yang harus disetorkan ke HO dan hasil penjualan adalah sebagai berikut Nomor: 1,2,3,4 dan 6 (data terlampir). Sedangkan kewajiban yang lainnya adalah dan hasil pemeriksaan diketemukan ada selisih penjualan optik tanggal 24 dan tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 4.965.400 empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah); -----
- Selisih kurang kas BO HNP per 30 April 2012 sebesar: Rp. 34.645.400 (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) selisih tersebut terdapat path bulan September 2011 yaitu path point a dan point b dan path bulan Nopember 2012 path point b Dari hasil pemeriksaan baik pada bagian penjualan, Arus Kas dan penjualan optik pada Hardys Nusa Dua terdapat selisih sebesar Rp 75.898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); -----
- Bahwa adapun pemeriksaan yang saksi lakukan di Hardys Nusa Dua yaitu dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2012 dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana yang saksi terangkan pada point enam diatas atau data terlampir; -----

4. Saksi **NI MADE WIYATI** ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai kasir di Hardys Nusa Dua tahun 2009 da kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi atau selama saksi menjadi Kasir di Hardys Nusa Dua sejak tahun 2009 adapun jabatan terdakwa adalah sebagai Head Unit Finance yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah menyetorkan uang hasil penjualan barang di Hardys Nusa Dua ke Bank dan menukar uang receh untuk kasir, dan semenjak bulan April 2012 terdakwa tidak lagi bekerja di Hardys Nusa Dua;--
- Bahwa petugas kasir menyetorkan uang hasil penjualan barang beserta slip setoran di Hardys Nusa Dua kepada petugas Head Unit Finance untuk sip pagi yaitu pukul 08.00 wita sampai pukul 14.00 wita adalah sekira pukul 15.00 wita sedangkan untuk sip malam menyetorkan uang hasil penjualan barang path tutup toko atau sekira pukul 22.30 wita; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada jam berapa terdakwa selaku Head Unit Finance menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Bank dan setahu saksi uang yang disetorkan ke Bank adalah uang hasil penjualan barang baik hasil penjualan barang untuk sip pagi maupun malam harinya dan keesokan harinya uang hasil penjualan tersebut baru disetorkan ke Bank; -----
- Bahwa hari, tanggal dan bulannya saksi lupa dimana saat itu terdakwa mendatangi saksi selaku kasir dan saat itu terdakwa meminta uang hasil penjualan barang untuk disetorkan ke Bank karena ada kekurangan uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disetorkan ke Bank. Dan saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa meminta uang hasil penjualan barang pada pagi harinya untuk selanjutnya disetorkan ke Bank karena ada kekurangan setoran dan pengambilan atau pengurusan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa antara pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita dan jumlah uang yang diambil rata rata kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tigajuta rupiah); -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa taksiran kerugian yang di alami oleh pihak Hardys Nusa Dua akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

5. saksi **ELLY PRATIWI**;

- Bahwa saksi kenal saksi : NI KETUT AYU EKA SANTI ARINI kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu semenjak saksi bekerja sebagai karyawan optik di Hardys Nusa Dua atau dimana pihak optik menyewa tempat di Hardys Nusa Dua, sedangkan dengan terdakwa, saksi kenal kurang lebih 2 (dua) tahun.---
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa di Hardys Nusa Dua adalah sebagai Finance dan hubungan kerja antara pihak optik dengan terdakwa selaku Finance secara langsung tidak ada hubungannya namun hasil penjualan barang berupa optik setiap harinya disetorkan kepada petugas kasir Hardys Nusa Dua dan selanjutnya petugas kasir menyertakan uang hasil penjualan optik kepada terdakwa selaku Finance; -----
- Bahwa setiap penysetoran atau penyerahan uang hasil penjualan optik kepada petugas kasir Hardys Nusa Dua untuk setiap harinya tidak dibuatkan tanda terima namun petugas optik membuat sebuah catatan kecil dimana di dalam catatan kecil tersebut ada tanda tangan petugas kasir yang menerima uang sesuai dengan uang yang disetorkan dan selain petugas optik menyerahkan uang hasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Head Unit Finance di Hardys Nusa Dua, terdakwa tidak menyertakan uang hasil penjualan barang pada depstore, Supermarket satu kali yaitu pukul 08.00 wita dengan pertimbangan karena ada kekurangan setoran. Adapun kekurangan setoran ke Bank tersebut karena ada sebagian uang hasil penjualan barang yang telah disetorkan oleh petugas kasir kepada terdakwa atau kepada kedua staf terdakwa adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang telah disetorkan oleh petugas kasir sejak bulan Juni 2011 sampai bulan Pebruari 2012 dan adapun uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan berawal dan bulan Juni 2011 sebesar Rp. 500.000 (jima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada bulan Desember 2011 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan yang disetorkan oleh petugas kasir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total uang perusahaan yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih Rp. 56.000. 000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan uang sejumlah itu terdakwa pergunakan untuk biaya pengobatan ibu kandung terdakwa yang sedang sakit tumor di Rumah Sakit Umum Singaraja. -----
- Bahwa petugas kasir pernah bertanya kepada terdakwa tentang pengambilan uang basil penjualan barang path pukul 10.00 wita tersebut dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada petugas kasir “karena ada kekurangan setoran ke Bank” dan petugas kasir percaya sedangkan untuk setoran sore harinya petugas kasir tetap menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada petugas Finance. -----
- Bahwa terdakwa menyetorkan kekurangan setoran ke Bank sekira pukul 10,00 wita setelah terlebih dahulu terdakwa mengambil uang hasil penjualan pagi harinya sedangkan uang yang terdakwa setorkan pada pagi harinya pada pukul 08.00 wita ke Bank Mandiri adalah uang hasil penjualan pada malam hari dan untuk menutupi kekurangan setoran tersebut terlebih dahulu terdakwa menguras uang pada kasir untuk penjualan pada pagi harinya dan hal tersebut dilakukan secara tentu menerus sejak bulan Juni 2011 sampai bulan Pebruari 2012 sedangkan uang parkir terdakwa setorkan ke Bank BNI Cab. Nusa Dua; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pihak Hardys Nusa Dua atau Pusat untuk menggunakan uang sejumlah yang terdakwa terangkan diatas dan ada selain terdakwa menerima uang basil penjualan barang, uang parkir terdakwa ada menerima uang hasil penjualan oftik namun uang basil penjualan optik tersebut di setorkan ke Bank Mandiri pada pukul 08.00 wita dan penyetoran hasil penjualan optik tidak menjadi satu dengan basil penjualan barang pada Depstore dan Supermarket atau penyetorannya terpisah. -----
- Bahwa adapun nama-nama kasir pada waktu terdakwa menguras uang untuk menutupi kekurangan setoran tersebut adalah: DEWA AYU MANDRIANI, sdr DEWA AYU PUSPAWATI dan sdr FARIDA. -----
- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang pada Depstore dan Supermarket Hardys Nusa Dua sebanyak 2 (dua) kali atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ke Bank Mandiri adalah sebagaimana yang tertera pada rekening koran Bank Mandiri. -----

- Bahwa adapun total atau jumlah uang perusahaan yang saya pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dan uang sebesar itu dipergunakan untuk biaya operasi pengangkatan tumor ibu kandung terdakwa dan selain itu untuk biaya pengobatan kakak kandung terdakwa yang saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas setahun yang lalu dan mengalami kebutaan;-----
- Bahwa kedua staf terdakwa tidak mengetahui terdakwa menggunakan uang sejumlah itu namun terdakwa pernah ditanya oleh kedua staf tersangka mengenai kekurangan setoran ke Bank tersebut dan terdakwa menjawabnya : "Karena ada biaya fee guide yang belum dilunasi oleh Hardys Pusat". -----
- Bahwa dana oprasional sejumlah sejumlah Rp 29.000.000,- tidak bisa digabung dengan uang basil penjualan barang pada Depstore, Supermarket, penjualan optik dan uang parkir karena pertanggung jawabannya terpisah dan hal tersebut dilakukan terdakwa karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dimana orang tua dan kakak kandung terdakwa sedang sakit keras dan membutuhkan biaya untuk pengobatan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan :

PRIMAIR : melanggar pasal 374 KUH Pidana; -----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 372 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat Subsidaritas, bertingkat dari yang terberat ancaman hukumannya sampai ke yang lebih ringan, maka dakwaan Primair pasal 374 KUHPidana yang harus lebih dulu dipertimbangkan; yang unsur-unsurnya adalah : -----

- Barang siapa ; -----
- Dengan sengaja; -----
- Memiliki dengan melawan hak/hukum; -----
- Sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----
- Barang itu ada dalam tangannnya bukan karena kejahatan ;-----
- Dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya; -----

Ad 1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur barang siapa, bermaksud untuk mengetahui siapa subjek hukum, dan subjek hukum tersebut apakah dapat dimintakan pertanggung jawabannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dalam perkara aquo adalah terdakwa bernama DESAK NYOMAN PUSPARINI, perempuan berumur 27 tahun, berbadan sehat secara jasmani dan phisyiks, sehingga dianggap mampu bertanggung jawabn perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

Atas dasar itu menurut penilaian Majelis hakim unsur barang siapa disini telah terpenuhi orangnya benar terdakwa/tidak keliru orangnya; -----

Ad.2. unsur dengan sengaja diartikan bahwa terdakwa menyadari apa yang dilakukan merupakan kehendaknya untuk memenuhi hasrat pribadinya;-----

Terdakwa secara sengaja tidak menyetorkan hasil penjualan barang Depstore dan Supermarket Hardys Nusa Dua ke Bank Mandiri ke Kantor Pusat Hardys yang ada di Panjer; dengan maksud supaya uang tersebut dapat dipakainya untuk kepentingan sendiri; -----

Bahwa sebagai karyawan Supermarket Hardys terdakwa bertugas mengecek pemasukan keuangan ke perusahaan ; -----

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut menurut pertimbangan majelis Hakim, unsur dengan sengaja telah dipenuhi oleh terdakwa; -----

Ad. 3 Unsur memiliki dengan melawan hak/hukum;

Memiliki sesuatu barang adalah sah, apabila dilakukan dengan cara-cara yang benar, tetapi perbuatan memiliki cara bertentangan dengan hukum, atau tidak dengan seizin dari yang mempunyai barang-barang disebut dengan memiliki dengan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa apakah terdapat unsur memiliki dengan melawan hukum ?, menurut Majelis Hakim terdakwa memenuhi unsur ini, karena uang hasil-hasil penjualan barang Supermarket Hardys adalah milik toko Supermarket Hardys; -----

Semestinya uang tersebut harus disetorkan kepada pemiliknya dengan menyetorkan melalui Bank Mandiri tempat Supermarket menyimpan uangnya;----

Ad. 4 Unsur sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini terkait dengan unsur ke tiga diatas, telah diuraikan bahwa yang disebut barang tersebut adalah uang sebesar Rp. 75.898.376 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah seluruhnya milik perusahaan Supermarket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardys, bukan milik terdakwa; oleh karena itu unsur ini terpenuhi karena uang tersebut diatas adalah bukan milik terdakwa, tetapi orang lain/Supermarket Hardys; -----

Ad. 5 Unsur : Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini membedakannya dengan pencurian, karena dalam perkara aquo, keberadaan uang tersebut sah karena terdakwa telah menerima setorannya dan kemudian bertugas menyetorkan ke Bank Mandiri;-----

Bahwa keberataan uang dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi dimaksudkan akan unsur ini tidak dapat dimilikinya tetapi harus menyetorkan ke pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar penguraian tersebut, menurut Majelis hakim, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkannya telah memenuhi unsur ini;-----

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya ; -----

Menimbang, bahwa unsur tambahan dalam pasal 372 KUH Pidana adalah : perbuatan penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai karyawan, diangkat dan ditugaskan untuk pekerjaan : mengecek pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan ;

Terdakwa secara khusus ditugaskan untuk pekerjaan itu oleh perusahaan tetapi tugas yang diemban oleh terdakwa tidak sepenuhnya dilakukan karena uang yang harus disetorkannya, tidak dipenuhi tetapi dipakainya untuk kepentingan sendiri; -----

Bahwa perbuatan memiliki dengan cara melawan hukum sebagaimana diuraikan pada unsure ke dua diatas, dilakukannya dalam tugas/ jabatannya sebagai karyawan; oleh karena itu unsure ini pun telah terpenuhi dalam dakwaan terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tiap-tiap unsur yang diuraikan diatas, keseluruhan telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur pasal 374 KUHP telah terbukti, karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan Subsidair yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, terdakwa hanya dipidana atas dakwaan yang Primair karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Tidak ada unsur pemaaf dan penghapusan pidana yang dimiliki oleh terdakwa, terdakwa patut dipersalahkan karena melakukan perbuatan penggelelapan dalam jabatannya; terdakwa tidak memiliki dedikasi dan tanggung jawab untuk membuat perusahaan tempat terdakwa bekerja untuk maju, malah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kesempatan melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan secara komprehensif atas segala sesuatunya, maka setelah mempertimbangkan hal-hal dibawah ini, maka menurut pendapat Majelis Hakim, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sudah patut dan adil; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana terhadap diri terdakwa ; -----

Hal - hal yang merinankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni PT. HARDYS RETAILINDO;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 374 KUHP ; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : DESAK NYOMAN PUSPARINI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGELAPAN DALAM JABATAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menentukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance an tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari yaitu tanggal : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Desember 2011 ; -----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 31 Desember 2011 tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, Januari 2012; -----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 14, 16, 24, 26, 27, 28 Pebruari 2012 ; -----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Maret 2012 ; -----
 - 1 (satu) bendel slip setoran hasil penjualan barang dari petugas kasir ke Finance dan tanda terima slip setoran dari FA HNP ke Bank Mandiri Cab. Nusa Dua dari transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari dalam sehari yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, April 2012 ; -----
6. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, TANGGAL 23 APRIL 2013.** oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MH dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusantersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : PEGGY BAWENGAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;-----



HAKIM ANGGOTA,

N U R S Y A M, SH.MH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HAKIM KETUA,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa : (DESAK NYOMAN PUSPARINI) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 APRIL 2013, Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)